ABSTRAK

Shava Oliviatie, Reinterpretasi Makna *Nushuz* bagi Perempuan dalam Hukum Islam TESIS strata II Konsentrasi Shariah, pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2015 NIM : FO.2.4.11.021
Pembimbing : Prof. Dr. H. Zainul Arifin, M. Ag.
Kata Kunci : Reinterpretasi, *Nushuz*, Gender, Hukum Islam

Problematika yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan Islam terhadap *nushuz* bagi perempuan; (2) Bagaimanakah pandangan feminis tentang *nushuz* bagi perempuan. Penelitian ini dimaksudkan untuk: pertama, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *nushuz* bagi perempuan. Untuk mengetahui pandangan feminis tentang *nushuz* bagi perempuan.

Hasil penelitian mengungkap bahwa dalam kajian ke-Islaman, *nushuz* bermakna pembangkangan istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang telah Allah tetapkan agar ia mentaatinya dan seakan-akan ia meninggikan dan menyombongkan diri. Disebut *nushuz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh. Pengertian ini diambil dari firman Allah Surat al-Nisa' ayat 34. Proses penyelesaiannya-pun mengikuti langkah-langkah yang diterangkan dalam ayat tersebut, yakni memberi nasihat, memisahkan tempat tidur dan memukulnya.

Nushuz dalam persepektif Amina Wadud bermakna keadaan kacau di antara pasangan suami istri yang menyebabkan ketidakharmonisan. Para penggiat gender yang lain, seperti, Musdah Mulia, Riffat Hassan, Fatimah Mernissi, Fazlur Rahman juga menolak konsepsi bahwa *nushuz* merupakan ketidakpatuhan istri terhadap suami. Dalam proses penyelesaiannya, langkah pertama adalah menasehati, kemudian memisah tempat tidur, ketiga memukul dalam artian metaforis, yakni mendidik atau memberi pelajaran. Memukul hanya diperbolehkan jika seorang perempuan secara jelas dan terbukti melakukan perzinaan.

Dari penelitian yang di lakukan oleh penulis, fokus penelitian ini hanya sebagian dari konsepsi pemahaman aktifis gender tanpa melihat metodologi interpretasi dan bentuk sosialisasi pemahaman mereka. Oleh karena itu, untuk penggiat kajian gender, diperlukan bentuk sosialisasi yang nyata mengenai kedudukan perempuan dan perlakuan terhadap istri yang *nushuz* agar dapat mencegah berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dibingkai dan dilegitimasi atas hukum Islam. Begitu juga bagi kalangan akademisi, untuk lebih menyempurnakan pemahaman tentang hukum-hukum dalam Islam melalui pendekatan gender, diperlukan penelitian lanjutan agar pemahaman-pemahaman mereka dapat terkonsepsi secara utuh. Karena menurut hemat penulis, konsepsi pemahaman baru melalui kacamata gender dapat menjadi sebuah titik terang dan sekaligus penyelesaian terhadap masalah kekerasan ataupun ketidakadilan pada perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id